ICHTISAR SINGKAT

PERUNDANG-UNDANGAN PERBURUHAN

DI

INDONESIA

OLEH

SOETIKSNO S.H.

Penasehat Menteri Perburuhan
Dosen Hukum Perburuhan dan Filsafat-Hukum

PERPUSTAKAAN
-MUSEUM PUSAT-
27 : -
493.

SAGUNA DJAKARTA

Pertj. C.V. Yasaguna
7 Kedj./T/65.

8 MAY 1974

ICHTISAR SINGKAT

PERUNDANG-UNDANGAN PERBURUHAN

DI

INDONESIA

OLEH

SOETIKSNO S.H.

Penasehat Menteri Perburuhan
Dosen Hukum Perburuhan dan Filsafat Hukum
di
Universitas KRISNA DWIPAYANA
Universitas KRISTEN INDONESIA
Universitas ATMA DJAYA
Universitas TRI SAKTI

PENERBIT YASAGUNA DJAKARTA

PERPUSTAKAAN
-MUSEUM PUSAT-

HAK PENGARANG DILINDUNGI OLEH UNDANG²

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI.
Tanggal : 31 Mei 2013
No. Induk : 63806/PN-MUSEUM/'13
BIB - ID :
Beli / Hadiah : Ex. Museum

PERPUSTAKAAN
MUSEUM PUSAT DEPT. P. D. & K.
TANGGAL 6-6-1974
ASAL-USUL No. 1019

KATA PENGANTAR

I. Pada waktu ini sepandjang pengetahuan penulis **belum ada satupun buku dalam bahasa Indonesia** jang memberikan satu pandangan tentang keadaan perundang-undangan Indonesia dibidang perburuhan.

Buku-buku jang pernah ditulis mengenai masalah tersebut adalah dalam bahasa Belanda dan hanja membahas keadaan perundang-undangan sampai tahun 1942.
Misalnja :

1. "Arbeidswetgeving in Nederlandsch-Indie karangan Dr. K. J. Boeijinga dari tahun 1962 ;
2. "Arbeidstoestanden en Arbeidsbescherming in Indonesie" karangan Dr. Ir. T. F. Tjoeng tahun 1948.

Selain dari pada itu, mengenai peraturan-peraturannja sendiri sampai sekarang belum ada satu kumpulan peraturan dibidang perburuhan jang disusun setjara lengkap dan „up to date."

"Himpunan-himpunan jang dikeluarkan oleh Departemen Perburuhan hanja menurut peraturan-peraturan sesudahnja tahun 1945 dan terachir disusun sampai dengan lembaran Negara 1958 No. 52, Tambahan Lembaran Negara No. 1555.

"Undang-undang" perburuhan dan beberapa pelaksanaannja susunan Sdr. Koesnodiprodjo (baru keluar 1 djilid) hanja memuat undang-undang kerdja (dalam dua versi) dengan Peraturan-peraturannja Pemerintah, Kitab Undang-undang Hukum Sipil Buku III titel VII A dan sebagai lampiran beberapa peraturan-peraturan lama jang pada saat ini praktis tidak berlaku lagi.

Disamping himpunan-himpunan tersebut diatas jang hanja menurut Undang-undang dan Peraturan-peraturan Pemerintah, Departemen Perburuhan mengeluarkan Himpunan Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan Menteri Perburuhan disusun sampai dengan achir tahun 1959. Akan tetapi peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan Menteri jang termaktub dalam himpunan tersebut terachir ini sebagian besar bersifat "administratief intern" walaupun dalam kata pengantar penerbitan tahun 1950 sampai dengan tahun

1955 disebutkan bahwa jang akan dimuat "peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan" serta surat-surat edaran Menteri Perburuhan sekedar jang bersifat legislatief.

Achirnja masih ada kumpulan peraturan-peraturan dibidang perburuhan keluaran "Departemen van Sociale Zaken" berdjudul "Arbeidswetgeving en enige andere regelingen op sociaal gebied in Indonesie", ditambah dengan "supplement" jang memuat hampir semua peraturan-peraturan dibidang perburuhan jang berlaku pada zaman "federaal" ketjuali peraturan-peraturan perburuhan jang mengenai perlindungan buruh terhadap mesin^2 dan alat^2 kerdja lain sebagai misalnja: "Stoomordonnantie", "Veiligheidsreglement" dan sebagainja.

II. Berhubung dengan hal^2 tersebut diatas, maka dikeluarkan "ichtisar singkat" ini dengan maksud terutama untuk sekedar membantu para mahasiswa dalam mengikuti kuliah^2 hukum perburuhan agar supaja sebelumnja telah mendapat satu gambaran tentang peraturan^2 dibidang perburuhan jang pada waktu ini berlaku di Indonesia.

Disadari bahwa "ichtisar" ini djauh dari lengkap karena hanja memuat ketentuan^2 jang diatur dengan undang^2.

Hasrat mula^2 untuk menjusun sematjam buku "adjaran hukum perburuhan" terbentur pada mahalnja harga^2 kertas dan ongkos tjetakan. Maka itu untuk sementara terpaksa harus membatasi diri dengan pengeluaran ichtisar singkat ini.

III. Untuk sekedar membantu kepada mereka jang berhasrat untuk mempeladjari lebih mendalam hukum perburuhan Indonesia, maka pada ichtisar ini dilampirkan sebuah daftar peraturan perundang-undangan Indonesia di-bidang perburuhan jang terpenting dan sebuah daftar buku batjaan.

Baik kiranja ditekankan disini bahwa mempeladjari hukum adalah se-baik^{2}nja mempeladjari dari peraturan^{2}nja sendiri. Buku peladjaran dan kuliah adalah sekedar untuk mempermudahkan guna mengertikan peraturan^2 tersebut.

DJAKARTA 10 OKTOBER 1965,

Penulis.

ICHTISAR SINGKAT PERUNDANG-UNDANGAN DIBIDANG PERBURUHAN

A. Perbedaan perkembangan perundang-undangan dibidang perburuhan di Indonesia dan dinegara-negara Barat.

a. Peraturan^2 perundang-undangan dibidang perburuhan jang pertama-tama diadakan di Indonesia adalah mengenai masalah perbudakan (slavernij).

Djadi dapat dikatakan bahwa peraturan^2 perburuhan jang pertama-tama diadakan di Indonesia disebabkan berhubung dengan keadaan chusus di Indonesia.

Hal tersebut adalah berbeda dengan perkembangan perundang-undangan perburuhan di negara-negara Barat.

Dinegara-negara Barat perkembangan perundang-undangan perburuhan mempunjai hubungan erat dengan tumbuhnja industri modern.

b. Perbedaan lain antara perkembangan perundang-undangan perburuhan di Indonesia dan perkembangan dinegara-negara Barat adalah bahwa di negara-negara Barat mula-mula Pemerintah sedikit mungkin mau ikut tjampur dengan masalah-masalah Warga-negaranja, chususnja mengenai soal-soal dibidang perekonomian, termasuk masalah-masalah dibidang perburuhan.

Sebaliknja, sebagai lain^2 Pemerintah kolonial, Pemerintah Hindia Belanda mulai dari permulaan ikut tjampur dengan setjara aktip dalam segala soal Warganegaranja dengan mengadakan ketentuan-ketentuan jang mengatur hubungan-hubungan antara para warga-negara.

Dilihat dengan sepintas lalu peraturan-peraturan dibidang perburuhan dari zaman kolonial seakan-akan adalah untuk memberi perlindungan kepada silemah. Akan tetapi djika ditindjau setjara mendalam, pada hakekatnja peraturan-peraturan pemerintah kolonial di bidang perburuhan adalah terutama untuk mendjaga supaja tidak ada perubahan-perubahan mengenai hubungan-hubungan dibidang ekonomi.

Tiap-tiap Pemerintah kolonial menghendaki adanja "status quo" pada hubungan-hubungan dibidang politik, ekonomi dan sosial, supaja tidak ada perobahan-perobahan dalam "economische verhoudingen" warga-negaranja.

Segala sesuatu adalah guna mendjamin kepentingan-kepentingan Pemerintah kolonial itu sendiri.

c. Tjiri lain dari peraturan-peraturan jang pertama-tama diadakan di Indonesia jang berbeda dengan peraturan perburuhan dinegara-negara Barat adalah, bahwa peraturan-peraturan perburuhan di negara-negara Barat pada permulaan hanja membuat ketentuan-ketentuan mengenai "personal miserables" (orang-orang lemah), kanak-kanak, orang muda, wanita dan baru kemudian djuga mengenai buruh lainnja.

Sebaliknja peraturan-perburuhan di Indonesia dari permulaan dengan langsung memuat ketentuan-ketentuan tentang buruh pada umumnja, baik mengenai kanak-kanak, orang muda wanita maupun mengenai buruh dewasa, dan lagi pula mengenai penghidupan kaum buruh seluruhnja.

Ketjuali itu peraturan-peraturan perburuhan di Indonesia tidak sadja memuat ketentuan-ketentuan tentang pekerdjaan-pekerdjaan dipabrik-pabrik (factories) sebagai peraturan-peraturan perburuhan dinegara-negara Barat jang pertama-tama, akan tetapi djuga memuat ketentuan-ketentuan tentang pekerdjaan-pekerdjaan dikebun-kebun.

B. Peraturan-peraturan dibidang perburuhan jang terpenting jang pada waktu ini berlaku di Indonesia

Djika kita sekarang meneropong peraturan-peraturan dibidang perburuhan jang pada waktu ini berlaku di Indonesia kita dapat membedakan:

a. peraturan-peraturan jang dibuat sebelum tahun 1945.
b. peraturan-peraturan jang dibuat sesudah 1945.

a. Peraturan-peraturan jang dibuat sebelum tahun 1945.

Setjara chronologisch (menurut waktu) peraturan-peraturan dibidang perburuhan jang dibuat sebelum tahun 1945 dapat dibagi dalam lima periode.

1. Periode sebelum 1880
2. Periode tahun 1880 sampai tahun 1904
3. Periode tahun 1904 sampai tahun 1921
4. Periode tahun 1921 sampai tahun 1942
5. Periode tahun 1942 sampai tahun 1945.

I. **Periode sebelum 1880.**

a. Peraturan-peraturan jang dibuat sebelum tahun 1880 terutama memuat ketentuan-ketentuan tentang perbudakan.

Tjatatan: perbudakan setjara "formil" di Indonesia dihapuskan pada th. 1927, ketika negeri Belanda menanda tangani perdjandjian internasional tentang: "penghapusan perbudakan" (Internationale slavernij verdrag 1926).

b. Disamping peraturan-peraturan mengenai perbudakan, pada periode ini diadakan peraturan-peraturan mengenai kerdja rodi ("heerendiensten").

Tjatatan: "Heerendiensten" adalah pekerdjaan jang harus dilakukan oleh penduduk untuk keperluan tuan tanah.

"Kerdja rodi" dapat dibedakan dalam:
1. Kerdja rodi untuk keperluan Pemerintah (Gouvernement).
2. Kerdja rodi untuk keperluan kepala-kepala
3. Kerdja rodi untuk keperluan masjarakat (desa).

"Heerendiensten" oleh Pemerintah Hindia Belanda baru dihapuskan pada th. 1946 (Javasche Courant 1946 No. 32).

c. Selain dua matjam peraturan sebagai tersebut diatas pada periode ini djuga diadakan peraturan-peraturan tentang kerdja sukarela, misalnja ketentuan[2] jang dimuat dalam stbl. 1819 No. 10 memuat ketentuan-ketentuan tentang perdjandjian kerdja antara bangsa asing dengan bangsa Indonesia, dan antara bangsa Indonesia.

Tjatatan: Peraturan ini diubah beberapa kali dan jang terachir pada th. 1938 (Stbl. 1938, 137 dan 206). Lihat titel VII A buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2. **Periode tahun 1880 - 1904.**

Peraturan-peraturan pada periode ini ditandai dengan dikeluarkannja peraturan-peraturan jang lazim dinamakan Koeli ordonantie. Koeli ordonantie diadakan oleh Pemerintah Hindia Belanda adalah terutama tidak untuk kepentingan para buruh akan tetapi untuk kepentingan para madjikan berhubung harus adanja "bedrijfszekerheid".

Koeli ordonantie-koeli ordonantie adalah peraturan-peraturan chusus untuk daerah-daerah diluar "Djawa" dimana karena kekurangan tenaga kerdja memerlukan peraturan-peraturan jang memberi kepastian kepada para madjikan adanja tjukup tenaga kerdja. "Koeli-ordonantie" jang pertama diadakan pada tahun 1880 untuk daerah Sumatra Timur kemudian lain-lain daerah djuga mendapat koeli-ordonantie sendiri-sendiri jang isinja sebagian besar serupa dengan Koeli-ordonantie untuk Sumatra Utara.

Tjiri chas dari "koeli-ordonantie" ini adalah adanja "poenale sanctie", antjaman hukuman untuk buruh jang tidak menepati perdjandjiannja kerdja.

Koeli-koeli ordonantie tersebut beberapa kali diubah isinja dan perobahan jang terpenting adalah pada tahun 1932.

Pada tahun 1932 tersebut oleh Pemerintah Amerika Serikat dilarang memasukkan bahan-bahan jang diperoleh dengan perantaraan kerdja paksa.

Kerena waktu itu Amerika Serikat adalah salah satu negara jang paling banjak membeli tembakau dan karet dari Indonesia, maka para pengusaha-pengusaha perkebunan menerangkan kepada Pemerintah Hindia Belanda bahwa mereka tidak akan mempergunakan hak mereka untuk menuntut para buruh kontrak untuk dihukum djika siburuh tidak mau bekerdja lagi sama mereka. Berhubung dengan permintaan tersebut maka ketentuan-ketentuan dalam Koelie-ordonantie diubah.

3. **Periode tahun 1904 sampai tahun 1921.**

a. Pada tahun 1904 untuk pertama kali diadakan "Dienst van de Arbeidsinspectie" untuk daerah-daerah diluar Djawa.

b. Aturan-aturan mengenai pengerahan tenaga kerdja untuk daerah diluar Djawa ditambah. Misalnja pada tahun 1911 diadakan suatu aturan jang dinamakan vrije Koelie-ordonantie. Menurut peraturan ini dapat diadakan perdjandjian kerdja dengan buruh tanpa "Poenale Sanctie".

4. Periode tahun 1921 sampai tahun 1942.

a. Pada periode ini peraturan-peraturan jang memuat ketentuan-ketentuan jang mengatur pembikinan perdjandjian-perdjandjian kerdja chusus, jang sipatnja lain dari pada perdjandjian kerdja jang diatur dalam Vrije koelie-ordonantie dan Koelie-ordonantie diperluas. Misalnja untuk Bangka dan Billiton diadakan peraturan chusus untuk para buruh Tionghoa jang didatangkan dari luar daerah: „Chineesche Arbeidsreglement" Bangka Stbl. 1927, 2018, 1932, 182 dan „Chineesche Arbeidsreglement" Billiton (Stbl. 1932, 183).

b. Pada tahun 1936 dikeluarkan Wervingsordonantie (Stbl. 1936, 208, 549, 551 juncto Stbl. 1947 No. 208) jang mengatur pengerahan tenaga kerdja dari pulau Djawa, Madura ke daerah-daerah luar Djawa.

c. Disamping peraturan-peraturan tsb. diadakan peraturan-peraturan mengenai hubungan-hubungan kerdja para "assisten" dikebun-kebun.
Mula-mula dikeluarkan : Assistentenregeling ten Oostkust van Sumatra (Stbl. 1921, 674) jang hanja berlaku untuk Sumatra Timur.
Kemudian diadakan paraturan jang dinamakan: Aanvullende Plantersregeling jang memuat ketentuan-ketentuan mengenai hubungan-hubungan kerdja para employe diperkebunan-perkebunan diseluruh Indonesia (Stbl. 1938 — 98).

d. Pada periode ini djuga diadakan peraturan-peraturan . chusus untuk para buruh jang bekerdja dipanglong-panglong (Panglongreglement 1923, Stbl. 1923, 220).
Tjatatan: Panglong adalah perusahaan penggergadjian kaju, penebangan kaju atau perusahaan pembikinan arang, dan jang banjak terdapat dipulau-pulau Riau.

e. Dalam Arbeidsregeling Nijverheidsbedrijven (Stbl. 1947 — 407) diadakan peraturan-peraturan mengenai hubungan-hubungan kerdja dibeberapa perusahaan industri sebagai perusahaan batik, rokok, tembakau, teh, pertjetakan dan sebagainja.

f. Pada tahun 1922 Pemerintah Belanda meratifisir "Convention" mengenai kerdja wanita waktu malam, dan tentang batas umur kanak-kanak jang diperbolehkan mendjalankan pekerdjaan-pekerdjaan diperusahaan-perusahaan industri (Stbl. 1922, 368, 369). Ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut diperlukan pula untuk Indonesia (Stbl. 1925, No. 647 dan 648).

g. Disamping peraturan-peraturan sebagai tersebut diatas jang terutama memuat ketentuan tentang perlindungan buruh berhubung dengan satu perdjandjian kerdja dengan madjikan diadakan pula peraturan-peraturan menurut ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan buruh terhadap tempat dimana buruh bekerdja dan terhadap alat-alat kerdja (Stoomregelingen, Veiligheidsregelingen dan Mijnregelingen). Stoomordonantie (Stbl. 1930, 225). Stoom Verordening 1930 (Stbl. 1930, 339 juncto Stbl. 1937, 324).

   a. Stoomordonantie (Stbl. 1930 No. 225 juncto Stbl. 1937 No. 324) memuat antara lain :
      1. peraturan umum tentang definisi ketel/pesawat uap.
      2. pengesahan gambar-gambar rentjana pesawat-pesawat uap.
      3. perizinan pemakaian pesawat-pesawat uap.
      4. pengawasan terhadap pesawat-pesawat uap.
      5. masalah peledakan pesawat-pesawat uap.
      6. pengusutan atas pelaksanaan dari ordonansi uap.
   b. Veiligheidsreglement (Stbl. 1910 No. 406, Stbl. 1931 No. 168) memuat antara lain:
      1. Soal definisi pabrik dan bengkel dimana reglement tersebut berlaku.
      2. Sjarat-sjarat perlindungan terhadap pabrik dan bengkel jang mendjadi kewadjiban pengusaha atau pengurus.
      3. Soal pengawasan kepada siapa reglement tersebut dibebankan dan wewenang Kepala Djawatan Pengawasan Keselamatan Kerdja membuat peraturan-peraturan chusus.

PERPUSTAKAAN
-MUSEUM PUSAT-

c. *Mijnregelingen*

Mijnordonantie, (Stbl. 1930 — 38, juncto 1937/577).

Dalam Titel XVI (fasal 180 — 195) diadakan ketentuan-ketentuan mengenai keselamatan kerdja. Peraturan-peraturan pelaksanaan dari mijnordonantie diatur dalam "Mijnreglement" (Stbl. 1930, 341, juncto Stbl. 1931 No. 372).

Di mijnreglement ini termaktub ketentuan-ketentuan mengenai pengamanan baikpun untuk para buruh maupun untuk tempat-tempat jang berdekatan dengan tambang.

3. Achirnja pada periode ini djuga diadakan dua peraturan jang memuat ketentuan-ketentuan mengenai djaminan sosial jaitu:
"Ongevallenregeling 1939" (Stbl. 1939, 292).
"Schepelingen — ongevallenregeling" (Stbl. 1940, 447, 555).

5. **Periode tahun 1942 sampai Agustus 1945.**

Pada periode ini, jaitu waktu pendudukan Pemerintahan Djepang tiada peraturan-peraturan baru guna perlindungan buruh.

B. **Peraturan-peraturan dibidang perburuhan sesudah tahun 1945.**

Peraturan-peraturan perundang-undangan dibidang perburuhan jang dibuat sesudah tahun 1945 dapat dibedakan dalam:

a. peraturan-peraturan jang dibuat ketika Pemerintah kita masih berada di Jogja (periode 1945 — 1950).

1. Undang-undang dibidang perburuhan jang pertama ditetapkan dizaman kemerdekaan adalah:
"Undang-undang Ketjelakaan 1937" (U.U. th. 1947 No. 33).
Dengan undang-undang th. 1951 No. 2 undang-undang ketjelakaan ini diberlakukan untuk seluruh Indonesia.

Isi undang-undang Ketjelakaan:

Undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan tentang ganti kerugian kepada buruh jang mendapat ketjelakaan dalam hubungan kerdja di perusahaan-perusahaan jang oleh undang-undang "diwadjibkan memberi tundjangan".

Perusahaan-perusahaan jang diwadjibkan membajar "tundjangan" adalah antara lain perusahaan jang:

1. mempergunakan tenaga mesin, gas-gas jang telah ditjairkan,

zat-zat baik padat maupun tjairan jang mudah meletus/ menggigit, ratjun jang bisa merusak kesehatan.

2. membangkitkan, mengubah, membagi-bagi, mengalirkan atau mengumpulkan tenaga listrik.
3. mentjari atau jang mengeluarkan barang galian dari tanah.
4. mendjalankan pengangkutan, memuat dan membongkar barang-barang.
5. mendirikan, mengubah, membetulkan atau membongkar bangunan-bangunan diatas tanah, dalam air dsb. mengusahakan hutan, siaran radio, pertanian, perkebunan, perikanan.

b. Jang diartikan dengan perusahaan dalam undang-undang ini adalah perusahaan-perusahaan baik milik negara maupun bukan, dan djawatan-djawatan negara jang mempekerdjakan seorang buruh atau lebih. Dasar jang dipakai oleh undang-undang ini adalah dasar "risqueprofessional" artinja "risico" ditempat ketjelakaan dalam mendjalankan pekerdjaan adalah mendjadi tanggungan madjikan.

C. **Matjam dan besarnja ganti kerugian.**

1. Akibat ketjelakaan, penjakit karena hubungan kerdja, meninggal dunia.
   a) biaja pengangkutan buruh jang mendapat ketjelakaan kerumahnja atau kerumah sakit.
   b) biaja pengobatan dan perawatan buruh jang dapat ketjelakaan terdjadi sampai berachirnja keadaan sementara tidak mampu bekerdja.
   c) biaja untuk pengubur buruh jang meninggal dunia karena ketjelakaan.

2. *Akibat ketjelakaan tidak mampu kerdja.*

Buruh dapat tundjangan 100% dari upah sehari selama 120 hari. Apabila sesudahnja itu buruh belum dapat bekerdja tundjangan dikurangi mendjadi 80% dari upah sehari.

3. *Akibat ketjelakaan tjatjad badan.*

Buruh dapat djaminan 50% sampai 70% dari upah sehari, apabila buruh memerlukan bantuan dari orang lain. Tundjangan ditetapkan oleh pegawai dengan keterangan dokter penasehat.

4. *Akibat kematian buruh karena ketjelakaan. Ahli warisnja dapat tundjangan.*

Djanda (djanda laki-laki, anak-anak dan anggauta-anggauta keluarga lainnja mendapat tundjangan jang sebesar paling banjak 60% dari upah sehari untuk tiap² hari. Untuk mendjaga supaja masing-masing mendapat bagian jang adil maka pembajaran tundjangan ditentukan oleh jang berwadjib.
Tundjangan sewaktu-waktu dapat diubah mendjadi tundjangan jang dibajarkan dengan sekali gus.

2. Undang-undang kerdja tahun 1948 No. 12.

Undang-undang ini jang sebagai undang-undang ketjelakaan mula-mula hanja berlaku untuk daerah Republik Indonesia di Jogjakarta dengan undang-undang 1951 No. 1 dinjatakan berlaku untuk seluruh Indonesia.

I s i :

Undang-undang ini dimaksudkan sebagai undang-undang "pokok" (lex generali) dan sekali gus dimaksudkan pula sebagai pernjataan (declaration) politik sosial negara kita mengenai pekerdjaan buruh untuk mendjamin pekerdjaan dan penghidupan jang lajak bagi buruh, selaras dengan Undang-undang dasar pasal 27, ajat (2).

Dalam undang-undang ini dimuat aturan-aturan umum mengenai semua pekerdjaan tanpa membeda-bedakan tempatnja misalnja dikantor, bengkel, pabrik, rumah sakit, pertanian, pertambangan, dll.

Guna mengurangi kesukaran dalam perburuhan dan perusahaan jang mungkin akan timbul berhubung dengan berlakunja undang-undang ini, maka pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini diserahkan kepada Peraturan Pemerintah jang lebih mudah diubah daripada undang-undang untuk mengatur setjara berangsur-angsur berlakunja undang-undang ini terhadap pekerdjaan tertentu untuk seluruh atau sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini.

Dalam undang-undang ini ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang :

a. pekerdjaan anak-anak dan orang muda
b. pekerdjaan orang wanita
c. waktu kerdja dan waktu istirahat
d. tempat kerdja dan perumahan buruh.

Dengan pekerdjaan dimaksudkan pekerdjaan jang didjalankan oleh buruh untuk madjikan dalam suatu hubungan kerdja dengan menerima upah, djadi tidak perlu pekerdjaan itu dilakukan untuk suatu perusahaan.

Sampai sekarang hanja sebagian sadja dari undang-undang ini telah dinjatakan berlaku dengan Peraturan Pemerintah, jaitu :

a. Larangan bagi madjikan untak mengerdjakan orang wanita didalam tambang, lobang didalam tanah atau tempat lain guna mengambil logam atau bahan-bahan lain dari dalam tanah.
   Larangan ini tidak berlaku terhadap wanita jang berhubung dengan pekerdjaannja kadang-kadang harus turun dibagian tambang dibawah tanah tanpa mendjalankan pekerdjaan tangan.
b. Ketentuan tentang waktu kerdja dan waktu istirahat, sekedar mengenai buruh ditempat pekerdjaan jang bersifat perusahaan. Dalam melakukan ketentuan ini jang dimaksudkan dengan perusahaan adalah "organisasi" dari alat-

alat produksi untuk menghasilkan barang-barang atau djasa, guna memuaskan kebutuhan masjarakat.

Berdasarkan rumus ini, maka peraturan kerdja dan waktu istirahat misalnja tak berlaku untuk pelajan rumah tangga tetapi misalnja berlaku untuk buruh rumah sakit jang tudjuannja semata-mata untuk amal.

Menurut peraturan ini waktu kerdja tidak boleh lebih dari 7 djam sehari dan 40 djam seminggu dan tiap minggu harus diadakan sedikit-dikitnja satu hari istirahat.

Setelah bekerdja terus menerus selama 4 djam, harus diberi istirahat sedikit-dikitnja setengah djam; waktu istirahat ini tak dianggap djam kerdja.

Selandjutnja buruh tak boleh mendjalankan pekerdjaan pada hari-hari raja. Pengetjualian dapat diadakan bila pekerdjaan manurut sifatnja harus didjalankan terus pada hari raja itu, misalnja pekerdjaan pada perusahaan kereta api atau pengangkutan lain jang karena sifatnja harus berdjalan terus.

Bila pada suatu waktu atau pada waktu-waktu tertentu terdapat pekerdjaan jang bertimbun-timbun jang harus lekas diselesaikan, dengan izin Kepala Djawatan Pengawasan Perburuhan atau pegawai jang ditundjuk olehnja, dapat diadakan penjimpangan dari peraturan tentang waktu kerdja dan waktu istirahat.

Istirahat untuk Buruh wanita.

Mengenai buruh wanita diadakan peraturan chusus mengenai waktu istirahat jang berhubungan dengan kewanitaan, jaitu istirahat "haidh" serta istirahat "hamil" dengan upah penuh.

Istirahat "haidh" diberikan pada hari pertama dan hari kedua waktu haidh dan istirahat "hamil" diberikan satu setengah bulan sebelum saat melahirkan anak dan satu setengah bulan sesudah melahirkan anak atau gugur kandung.

Istirahat tahunan.

Untuk memulihkan kesehatan dan tenaga buruh setelah terus-menerus bekerdja untuk waktu jang lama, dalam undang-

undang kerdja ditetapkan bahwa tiap tahun harus diberikan istirahat sedikit-dikitnja dua minggu dengan upah penuh.

Bagi perusahaan ketjil pembajaran upah buruh ini merupakan bahan jang berat. Berhubung dengan kenjataan ini, peraturan istirahat tahunan, baru dinjatakan berlaku untuk perusahaan jang biasa :

1. menggunakan tenaga mesin dengan kekuatan paling sedikit 3 P.K. akan tetapi kurang dari 4 P.K. dan mempunjai buruh 20 orang atau lebih.
2. menggunakan tenaga mesin dengan kekuatan paling sedikit 4 P.K. akan tetapi kurang dari 5 P.K. dan mempunjai buruh 10 orang atau lebih.
3. menggunakan tenaga mesin dengan kekuatan 5 P.K. atau lebih.
4. mempunjai buruh 50 orang atau lebih.

Selandjutnja kapada buruh jang hendak mendjalankan kewadjiban agamanja harus diberi kesempatan jang sepatutnja untuk itu.

Ketentuan-ketentuan jang belum berlaku.

Mengenai ketentuan-ketentuan jang sampai sekarang belum berlaku adalah :

a. Larangan untuk mempekerdjakan anak-anak (14 tahun kebawah).
b. Larangan untuk mempekerdjakan orang muda (diatas 14 tahun, tetapi dibawah 18 tahun) pada malam hari (djam 18 sampai djam 6).
c. Larangan untuk mempekerdjakan orang muda didalam tambang, lobang didalam tanah atau tempat mengambil logam dan bahan-bahan lain dari dalam tanah.
d. Larangan untuk mempekerdjakan orang muda dalam pekerdjaan jang berbahaja bagi kesehatan atau keselamatannja.
e. Larangan untuk mempekerdjakan wanita pada malam hari.
f. Hak istirahat untuk 3 bulan lamanja bagi buruh jang telah bekerdja 6 tahun berturut-turut pada satu madjikan atau beberapa madjikan jang tergabung dalam satu organisasi.

3. Undang-undang Pengawasan Perburuhan tahun 1948 No. 23.

Ketentuan-ketentuan Undang-undang ini jang semula hanja berlaku untuk daerah Jogja, dengan undang-undang tahun 1951 No. 3 dinjatakan berlaku untuk seluruh Indonesia.

1. Maksud diadakan „Pengawasan Perburuhan" adalah:

a. Mengawasi berlakunja undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan pada chususnja.
b. Mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-soal hubungan kerdja dan keadaan perburuhan dalam arti jang seluas-luasnja guna membuat undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan.
c. Mendjalankan pekerdjaan lain-lainnja jang diserahkan kepadanja dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnja.

2. Pengawasan tugas pengawasan:

Menteri jang diserahi urusan-urusan mengenai Perburuhan menundjuk pegawai dari Djawatan Pengawasan Perburuhan jang diberi tugas untuk mendjalankan Pengawasan diperusahaan-perusahaan.

Pegawai Pengawas dikuasakan memasuki tempat^2 dimana didjalankan atau biasa didjalankan pekerdjaan, semua rumah jang disewakan atau dipergunakan oleh madjikan untuk perumahan dan perawatan buruh.

Apabila pegawai itu menemui kesulitan-kesulitan, maka mereka diperbolehkan minta bantuan kepada jang berkewadjiban ialah alat-alat Polisi Negara.

Para pegawai tersebut berhak memadjukan pertanjaan-pertanjaan kepada madjikan atau buruh tanpa dihadiri oleh orang lain.

Madjikan atau wakilnja diwadjibkan menundjuk seorang pengantar untuk memberikan keterangan-keterangan jang diperlukan oleh Pegawai Pengawasan Perburuhan.

Tjatatan : Pada periode ini (Th. 1945 — 1950) peraturan-peraturan perundang-undangan dibidang perburuhan dibuat dengan sedikit memperhitungkan adanja modal asing karena modal itu berada diluar daerah kekuasaan defacto Republik.

II. Periode Negara Kesatuan (1951 - 1960).

Pada periode ini dimulai dengan memperlakukan peraturan-peraturan perundang-undangan dibidang perburuhan jang telah dibuat antara th. 1945 — 1951, untuk seluruh Indonesia.

a) Undang-undang kerdja th. 1948 No. 12, dinjatakan berlaku untuk seluruh Indonesia dengan undang-undang 1951 No. 1

b) Undang-undang ketjelakaan th. 1947 No. 33 dinjatakan berlaku untuk seluruh Indonesia dengan undang-undang th. 1951 No. 2

c) Undang-undang Pengawasan Perburuhan th. 1948 No. 23 dinjatakan berlaku untuk seluruh Indonesia dengan undang-undang th. 1951 No. 3.

Kemudian dengan surat keputusan Menteri Perburuhan tanggal 1 Februari 1951 No. 696/51 dibentuk suatu Panitya Perundang-undangan Perburuhan jang berkewadjiban:

1. Menjelidiki peraturan-peraturan perburuhan jang sekarang masih berlaku diberbagai-bagai daerah Indonesia.
2. Serta mengusulkan kepada Menteri Perburuhan peraturan-peraturan manalah perlu ditjabut, ditambah atau diubah.

Adapun peraturan-peraturan baru dibidang Perburuhan jang dibuat dalam periode ini adalah :

1. Undang-undang tentang kewadjiban melaporkan perusahaan (undang-undang th. 1953 No. 23). Undang-undang ini mewadjibkan perusahaan-perusahaan untuk melaporkan keterangan-keterangan jang diperlukan oleh Pemerintah guna mengetahui adanja dan djumlah perusahaan diseluruh Indonesia dan tersebarnja perusahaan-perusahaan itu disegala daerah, pun pula susunan buruh diperusahaan-perusahaan, pem-

bagian pekerdjaan dalam beberapa tingkat serta djumlah buruh masing-masing tingkat.

2. Undang-undang tentang perdjandjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Madjikan (Undang-undang 1954 No. 21).

   Undang-undang ini dipandang dari sudut perlindungan buruh merupakan landjutan dari ketentuan-ketentuan jang termaksud dalam peraturan-peraturan perundang-undangan dibidang Perburuhan jang dibuat sebelumnja, misalnja undang-undang ketjelakaan 1947 dsb.

Dengan undang-undang ini buruh diberi hak untuk setjara bersama-sama (Kolektip) dengan djalan perwakilan menudju kearah tingkat jang lebih tinggi.

Perdjandjian Perburuhan (collectieve Arbeidsovereenkomst) jang telah diselenggarakan oleh Serikat Buruh, tak dapat diabaikan begitu sadja oleh seorang buruh jang mengadakan perdjandjian kerdja (individueele arbeidsovereenkomst).

Dan Perdjandjian Perburuhan jang memberi manfaat bagi buruh oleh Menteri Perburuhan dapat dipaksakan kepada madjikan lainnja untuk dilaksanakan didalam perusahaan masing-masing.

Selandjutnja undang-undang ini mengatur akibat-akibat dari tindakan Serikat Buruh terhadap anggauta-anggautanja, hubungan angauta-anggauta itu dengan pihak lainnja pada perdjandjian itu, hubungan perdjandjian Perburuhan dengan perdjandjian kerdja, hubungan suatu perdjandjian perburuhan dengan perdjandjian perburuhan lainnja dsb.

3. **Undang-undang tentang persetudjuan konpensi organisasi perburuhan internasional mengenai berlakunja dasar-dasar daripada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama. (undang-undang 1956 No. 18).**

Dengan meratifisir "Convention No 98" ini, maka Pemerintah Indonesia berkewadjiban melaksanakan azas-azas jang

termaktub dalam convention ini dalam peraturan-peraturan perundang-undangan perburuhan negara kita.

Adapun isi "Convention No. 98" ini adalah:

a. mendjamin kebebasan buruh untuk masuk atau tidak masuk Serikat Buruh.
b. melindungi buruh terhadap tjampur tangan madjikan dalam soal ini.
c. melindungi Serikat Buruh terhadap tjampur tangan madjikan dalam mendirikan, tjara bekerdja serta tjara mengurus organisasinja, chususnja mendirikan organisasi dibawah pengaruh madjikan.
d. mendjamin penghargaan hak berorganisasi.
e. mendjamin perkembangan serta penggunaan badan perundingan sukarela untuk mengatur sjarat-sjarat dan keadaan kerdja dengan perdjandjian perburuhan.

4. Undang-undang tentang Penjelesaian Perselisihan Perburuhan (undang-undang 1957 No. 22).

Undang-undang ini adalah sebagai pengganti undang-undang darurat th. 1951 No. 16 jang mendapat banjak tentangan baik dari fihak buruh maupun dari fihak madjikan.

I s i :

a. Undang-undang ini hanja meliputi penjelesaian perselisihan antara madjikan dan Serikat Buruh.

   Perselisihan antara madjikan dan buruh perseorangan atau segerombolan buruh tidak diliputi oleh undang-undang ini.

b. Jang mendjadi pokok pikiran dari undang-undang ini ialah bahwa tingkat pertama pihak-pihak jang berselisih harus sendiri menjelesaikan kesukaran-kesukaran mereka dalam bidang perburuhan dengan djalan perundingan jang langsung antara kedua belah pihak.

   Bila perundingan antara kedua belah pihak menghasilkan persetudjuan-persetudjuan itu disusun mendjadi suatu perdjandjian perburuhan.

c. Bila perundingan tak memberikan hasil pihak-pihak jang berselisih dapat menempuh djalan arbitrage.

d. Bila arbitrage tak dikehendaki, mereka dapat minta perantaraan dari pegawai Departemen Perburuhan jang chusus ditundjuk untuk itu.

Permintaan perantaraan dilakukan dengan sjarat jang pula berisi pernjataan bahwa perundingan antara kedua pihak tak memberikan hasil serta mereka tak bermaksud untuk menjerahkan perselisihannja kepada djuru/dewan pemisah.

Segera setelah menerima pemberitahuan ini, pegawai mentjoba mendamaikan kedua pihak.

e. Bila menurut daja-upajanja tak (akan) berhasil, perantaraan selandjutnja diserahkan kepada Panitya Daerah.

Apabila perundingan jang dilakukan dibawah pimpinan pegawai Panitya Daerah menghasilkan persetudjuan-persetudjuan itu disusun mendjadi perdjandjian perburuhan.

f. Bila tak tertjapai persetudjuan, Panitya Daerah berhak memberikan putusan berupa andjuran.

g. Dalam hal-hal tertentu, ia itu djika perselisihan sukar diselesaikan dengan satu andjuran, Panitya Daerah berhak djuga memberi putusan jang mengikat.

h. Terhadap putusan Panitya Daerah jang bersifat mengikat, dalam 14 hari dapat dimintakan pemeriksaan ulangan pada Panitya Pusat, ketjuali djika putusan itu mengenai soal-soal jang chusus bersifat lokal, hal mana ditentukan oleh Panitya Pusat.

Djika Putusan mengikat dari Panitya Daerah jang tak dapat dibanding lagi, tak ditaati setjara suka rela, pelaksanaannja dapat dimintakan pada Pengadilan Negeri jang daerah hukumnja meliputi tempat kedudukan pihak, terhadap siapa putusan itu akan didjalankan.

Untuk selandjutnja putusan tu dilaksanakan menurut aturan jang berlaku untuk melakukan suatu putusan perdata.

Siapa jang tidak tunduk pada putusan Panitya Daerah jang bersifat mengikat dan tak dapat dibanding lagi, dapat pula dituntut setjara hukum.

Djika suatu perselisihan perburuhan dapat membahajakan kepentingan negara atau kepentingan umum, Panitya Pusat dapat menarik perselisihan itu dari tangan pegawai atau dari Panitya Daerah untuk diselesaikan.

i. Putusan Panitya Pusat semuanja bersifat mengikat dan terhadapnja tak dapat dimintakan banding.
Hanja sebagai hak ketjualian dalam hal-hal tertentu Menteri Perburuhan dapat membatalkan atau menunda pelaksanaan putusan Panitya pusat.
Sjarat-sjarat jang harus dipenuhi untuk menggunakan hak veto adalah sebagai berikut :
   1. Pembatalan (penundaan pelaksanaan) perlu untuk memelihara ketertiban umum serta melindungi kepentingan-kepentingan negara.
   2. Pembatalan (penundaan pelaksanaan) harus didahului oleh perundingan dengan menteri-menteri jang Departemennja mempunjai wakil dalam Panitya Pusat.
   3. Hak veto harus dipergunakan dalam waktu 14 hari sesudah Penanggalan keputusan Panitya Pusat.

j. Djika suatu pihak hendak melakukan tindakan, maka maksud itu harus diberitahukan dengan surat kepada pihak lawan serta kepada Panitya Daerah. Tindakan baru dapat dilakukan setelah diterima surat tanda penerimaan pemberitahuan itu.

k. Tindakan jang hendak/telah dilakukan hanja dapat diperintahkan ditunda, bila hendak diadakan enquete.

l. Buruh dan madjikan dilarang melakukan perbuatan-perbuatan jang bersifat atau berupa pembalasan. Tindakan-tindakan demikian adalah tak sah.

m. Panitya Daerah/Pusat disusun berdasarkan azas tripartite : perbandingan wakil pemerintah/buruh/madjikan dalam Panitya Daerah/Pusat adalah 5:5:5.

5. **Undang-undang tentang Persetudjuan Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 mengenai pengupahan bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerdjaan jang sama misalnja (Undang-undang 1957 No. 80).**

Pokok-pokok dari ketentuan-ketentuan Konpensi No. 100 adalah sebagai berikut:

a. Negara jang meratifisir Konpensi ini harus mendjamin pengupahan jang sama bagi buruh laki dan wanita untuk pekerdjaan jang sama nilainja.
b. Djaminan ini dapat dilakukan dengan undang-undang, perdjandjian perburuhan oleh badan penetapan upah atau dengan menggabungkan tjara-tjara ini.
c. Tindakan harus diambil untuk mengadakan penilaian pekerdjaan jang objektip berdasarkan pekerdjaan jang akan didjalankan.
d. Nilai pengupahan jang berlainan antara buruh jang tanpa memandang djenis kelamin didasarkan atas pekerdjaan jang objektip berdasarkan pekerdjaan jang akan didjalankan, tidak dianggap melanggar azas-azas Konpensi ini.

6. **Undang-undang Penempatan Tenaga Asing. (Undang-undang 1957 No. 3).**

Maksud pemerintah mengadakan undang-undang ini adalah mendjamin bagian jang lajak dari kesempatan kerdja bagi warga negara Indonesia dengan memperhatikan perkembangan pasar kerdja, dan aspirasi nasional.

Madjikan, ia itu tiap orang atau badan hukum jang berkedudukan di Indonesia, dilarang mempekerdjakan orang-orang asing tanra izin tertulis dari Menteri Perburuhan.

Izin penempatan ditetapkan dengan sjarat-sjarat boleh diperpandjang atau dapat ditolak dan dapat diberikan untuk

satu atau beberapa orang jang akan mendjalankan pekerdjaan-pekerdjaan atau untuk djabatan-djabatan tertentu.

Undang-undang Penempatan Tenaga Asing ini tak berlaku untuk pegawai diplomatik konsul dari perwakilan asing.

Periode 1960 — 1965.

Dengan keluarnja Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) No. 19 th. 1960, jang memberikan dasar pengaturan baru dari perusahaan-perusahaan negara jang ada di Indonesia maka segala peraturan-peraturan perundang-undangan dibidang perburuhan jang dibuat mulai saat tersebut harus perlu memperhatikan adanja perusahaan-perusahaan negara ini.

Peraturan perundang-undangan dibidang perburuhan jang pertama-tama dikeluarkan guna memperlengkapi Perpu. No. 19/1960 tersebut diatas adalah *Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-undang No. 45 th. 1960.* Tentang Pembentukan Dewan Perusahaan.

a. Pembentukan Dewan Perusahaan.

Ditiap perusahaan negara dan ditiap Badan Pimpinan Umum jang berstatus badan hukum dibentuk Dewan Perusahaan jang masing-masing disebut :

1. Dewan Perusahaan dan
2. Dewan Perusahaan Pusat.

Tjatatan : Badan Pimpinan Umum jang berstatus badan hukum adalah :

1. B.P.U. jang menjelenggarakan pekerdjaan menguasai dan mengurus perusahaan negara.
2. B.P.U. jang mendjalankan tugas Direksi perusahaan negara tertentu.
3. B.P.U. jang menjelenggarakan pula tugas sebahagian dari pekerdjaan menguasai dan mengurus perusahaan negara tertentu.

b. Dewan Perusahaan.

Organisasi Dewan Perusahaan mempunjai anggauta sekurang-kurangnja 3 orang dan sebanjak-banjaknja 5 orang

jang kesemuanja diangkat oleh Menteri jang bersangkutan. Anggauta terdiri dari :

1. Wakil pimpinan perusahaan.
2. Wakil buruh jang bekerdja pada perusahaan tersebut.
3. Wakil tani jang ada hubungannja langsung dengan perusahaan tersebut.
4. Unsur-unsur daerah jang dipandang perlu oleh Menteri bersangkutan.

Anggauta-anggauta Dewan Perusahaan diangkat untuk djangka waktu paling lama dua tahun dengan ketentuan bahwa mereka dapat diangkat kembali setelah masa djabatannja berachir.

Untuk keanggautaan Dewan Perusahaan tersebut harus dipenuhi sjarat keanggautaan Front Nasional, keahlian dalam perusahaan jang bersangkutan serta bakat kepemimpinan.

Tugas Dewan Perusahaan adalah memberikan pertimbangan kepada pimpinan perusahaan :

1. tentang penetapan rentjana produksi bagi perusahaan.
2. tentang tjara pelaksanaan produksi agar dapat berdjalan setjara effisien termasuk memberikan pertimbangan tentang penetapan tata-tertib kerdja dan sjarat-sjarat kerdja.
3. tentang usaha-usaha kerdja sama jang baik setjara gotong rojong antara semua pihak jang turut serta dalam produksi.

Dalam hal kedua dewan perusahaan bertugas membantu Pimpinan Perusahaan dalam mengawasi :

1. kelantjaran djalannja perusahaan.
2. mengamankan kekajaan negara.

2. *Dewan Perusahaan Pusat.*

Organisasi.

Dewan Perusahaan Pusat mempunjai anggauta sebanjak-banjaknja 7 orang jang diangkat oleh Menteri jang bersangkutan serta terdiri dari :

1. Wakil pimpinan Badan Pimpinan Umum.
2. Wakil buruh jang bekerdja pada perusahaan negara jang bergabung didalamnja.

3. Wakil tani jang ada hubungan langsung dengan perusahaan negara tersebut.
4. Ahli-ahli jang dipandang perlu oleh Menteri jang bersangkutan.

Tugas :

Pertama-tama Dewan Perusahaan Pusat bertugas memberikan pertimbangan kepada B.P.U.

1. Tentang perentjanaan setjara tehnis untuk mentjapai djatah produksi jang ditetapkan.
2. Tentang bimbingan pengolahan kepada perusahaan jang bergabung didalamnja tentang jang harus dilakukan.
3. Tentang koordinasi guna mendjamin agar produksi dapat berdjalan lantjar.

Disamping itu Dewan ini bertugas membantu mengawasi :

1. kelandjutan djalannja perusahaan.
2. untuk mengamankan kekajaan negara.

2. Undang-undang th. 1961 No. 8 tentang wadjib kerdja sardjana.

Maksud undang-undang ini adalah untuk menjatakan penggunaan tenaga sardjana jang sesuai dengan djasanja dengan djalan wadjib kerdja pada pemerintah atau badan-badan Swasta jang ditundjuk oleh Pemerintah.

Isi :

Seorang sardjana jang baru lulus dari udjian penghabisan dalam tempo sebulan harus mendaftarkan diri kepada Dewan Penempatan Sardjana. Penempatan seberapa dapat akan disesuaikan dengan bakat dan kehendak orang jang mendaftarkan.

Selandjutnja ditentukan bahwa tiap sardjana warganegara Indonesia wadjib kerdja kepada negara sekurang-kurangnja selama tiga tahun berturut-turut. Untuk menempatkan para sardjana tersebut diatas dibentuk Dewan Penempatan Sardjana jang berkedudukan langsung dibawah dan deketuai oleh Menteri Perburuhan.

Selain Menteri Perburuhan anggauta-anggauta Dewan Penempatan Sardjana terdiri atas wakil-wakil jang diberi kuasa penuh oleh Menteri;

a. Pendidikan Dasar dan Kebudajaan.
b. Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan.
c. Keamanan Nasional.
d. Pembangunan.
e. Produksi.
f. Distribusi.
g. Kesehatan.
h. Agama.

3. Undang-undang tahun 1964 No. 12 tentang pemutusan hubungan kerdja di Perusahaan Swasta.

Maksud undang-undang ini adalah untuk mengadakan pengawasan atas pemutusan-pemutusan hubungan kerdja di Perusahaan-perusahaan Swasta.

I s i :

Pokok-pokok pikiran jang diwudjudkan dalam Undang-undang ini dalam garis besarnja adalah sebagai berikut:

1. Pokok pangkal jang harus dipegang teguh dalam menghadapi pemutusan hubungan kerdja adalah bahwa sedapat mungkin pemutusan hubungan kerdja harus ditjegah dengan segala daja-upaja, bahkan dalam beberapa hal dilarang.
2. Karena pemetjahan jang dihasilkan oleh perundingan antara pihak-pihak jang berselisih sering kali lebih dapat diterima oleh jang bersangkutan daripada penjelesaian jang dipaksakan oleh pemerintah, maka dalam sistim undang-undang ini penempuhan djalan perundingan merupakan kewadjiban, setelah daja upaja tersebut diatas tak memberikan hasil.
3. Djika dalam perundingan tidak berhasil mendekatkan kedua pihak, barulah Pemerintah tampil kemuka dan

tjampur tangan dalam pemutusan hubungan kerdja jang hendak dilakukan oleh Pengusaha.

Bentuk tjampur tangan ini adalah pengawasan preventif, jaitu tiap-tiap pemutusan hubungan kerdja oleh Pengusaha diperlukan idzin dari Instansi Pemerintah/Panitya Penjelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat = p4p.

4. Selandjutnja dalam Undang-undang ini diadakan ketentuan-ketentuan jang bersifat formil tentang tjara memohon idzin, meminta banding terhadap penolakan permohonan idzin dan sebagainja.

B). "Overzicht" peraturan per-undang²an dibidang perburuhan jang pada saat ini berlaku di Indonesia.

I. Peraturan² jang bersifat perlindungan buruh dalam arti kata sempit.

1.0. Undang² tahun 1951 No. 1 tentang pernjataan berlakunja undang² kerdja tahun 1948 untuk seluruh Indonesia L.N. 1951 No. 2.

1.1. Peraturan Pemerintah tahun 1951 No. 4 tentang pernjataan berlakunja Peraturan Pemerintah 1948 No. 7, 1948 No. 12-13 untuk seluruh Indonesia L. N. 1951 No. 7.

1.2.0. Keputusan 1962 No. 234 tentang hari libur Kep. Presiden 1962 No. 234.

1.2.1. Peraturan Menteri Perburuhan 1953 No. 55 tentang hari libur bagi buruh.

1.3. Peraturan Pemerintah tahun 1954 No. 21 tentang istirahat tahunan bagi buruh.

1.4. Maatregelen ter beperking van kinder-en nachtarbeid van vrouwen Stbl. 1925 No. 647.

1.5. Bepalingen betreffende de arbeid van kinderen en jeugdige personen aan boord van schepen Stbl. 1926 No. 87.

2.0. Panglong reglement Stbl. 1923 No. 220.

2.1. Regeling met betrekking tot de arbeidsverhoudingen op de panglongs welke niet vallen onder de bepalingen van het panglongreglement Stbl. 1927 No. 198.

3.0. Undang² tentang pernjataan berlakunja undang² pengawasan perburuhan tahun 1948, undang² 1951 No. 3; L. N. 1951 No. 4.

4.0. Wegverkeersverordening Stbl. 1936 No. 451 voorschriften omtrent de dienst-en rusttijden van bestuurders van motorrijtuigen.

5.0. Stoomordonnantie Stbl. 1930 No. 225.

5.1. Stoomverordening Stbl. 1930 No. 336, diubah dengan Stbl. 1934 No. 462 dan Stbl. 1937 No. 324.

6.0. Veiligheidsreglement Stbl. 1910 No. 406 diubah dengan Stbl. 1917 No. 212 dan 497 jo. 645, Stbl. 1919 No. 245 Stbl. 1925 No. 120, Stbl. 1926 No. 527, Stbl. 1930 No. 39 dan Stbl. 1931 No. 168.

7.0. Loodwitordonnantie Stbl. 1931 No. 509.

8.0. Vuurwerkordonnantie Stbl. 1932 No. 143 diubah dengan Stbl. 1933 No. 9.

8.1. Vuurwerkverordening Stbl. 1933 No. 10.

9.0. Industriebaan ordonnantie Stbl. 1938 No. 595 jo 1939 No. 38.

9.1. Industriebaan-verordening Stbl. 1939 No. 39.

1.0.0. Retributieregeling 1940 Stbl. 1940 No. 424.

10.1. Retributieverordening Stbl. 1940 No. 425 diubah Stbl. 1949 No. 440 jo No. 441, 442, 443, 444.

10.2. Keputusan Presiden 1958 No. 239.

11.0. Undang² tentang wadjib melaporkan perusahaan L.N. 1953 No. 70.

II. Peraturan² jang berhubungan dengan perdjandjian kerdja.

1.0. Perdjandjian kerdja termaktub *dalam kitab Undang² Hukum Perdata.*

1.1.1. Titel 7 a Buku II K.U.H. Perdata (B. W.) Stbl. 1926 No. 335.

1.1.2. Voorwaarden waarvan de fondsen bedoeld in art. 1601 lid 2 moeten voldoen (Stbl. 1926 No. 377).

1.2. Peraturan² termaktub dalam B.W., akan tetapi diluar titel 7 A.

1.2,1. Woonplaats of domicile pasal 21 dan pasal 22 B.W.

1.2.2. Handelingen en verbintenissen van gehuwde vrouwen pasal 109 B.W.

1.2.3. Bevoorrechte inschulden pasal 1149.

1·2.4. Nietigheid en vernietiging van verbintenissen fasal 1446 dan 1447 B.W.

1.2.5. Bewijs door getuigen fasal 1909 B.W.

1.2.6. Verjaring fasal 1968 B.W. 1969, 1972, 1973, 1976, 1979, 1980 B.W.

2.0. Aturan² dalam faillissementverordening, jang berhubungan dengan perdjandjian kerdja.
2.1,1. Faillissement fasal 20.
2.1.2. Suseance van betaling fasal 226, fasal 1230, fasal 237.
3.0. *Aturan² untuk golongan bukan Eropah.*
3.1.1. Regeling ontslagrecht voor bepaalde niet Europeesche arbeiders (Stbl. 1941 No. 3396).
3.1.2. Indienstneming van werklieden (z.g. vrije arbeidsregeling Stbl. 1911 No. 540 sub ten Tweede).
3.1.3. Mogelijkheid tot toepasselijkverklaring van het bepaalde sub ten tweede der ordonnantie in Stbl. 1911 No. 540 op ondernemingen werkende uit de betrokken residentie afkomstige werklieden (Stbl. 1928 No. 341).
4.0. Peraturan² tentang perdjandjian² kerdja *diperusahaan-perusahaan keradjinan.*
4.1·1. Arbeidsregeling Nijverheidsbedrijven (Stbl. 1941 No. 467.)
4.1.2. Arbeidsverordening Nijverheidsbedrijven (Stbl. 1948 No. 162.)
4.1.3. Hoofdstuk X van het mijnpolitiereglement (Stbl. 1930 No. 341.)
5.0. Peraturan² tentang perdjandjian² kerdja *diperusahaan pertanian.*
5.1.1. Aanvullende Plantersregeling (Stbl. 1938 No. 98.)
5.1.1.1. Voorschriften ter uitvoering van de art. 1 en 3 van de aanvullende Plantersregeling (Stbl. 1938 No. 164.)
5.1.1.2. Model-register van verlof en vrije dagen (Bijbl. 14392.)
6.0. Peraturan² tentang perdjandjian² kerdja pada *perusahaan² transport.*
6.1.1. Voorschriften omtrent dienst-en rusttijden van bestuurders van motorrijtuigen (Bijbl. 13699.)
6.1.2. Arbeidsvoorschriften bij spoor-en tramwegen (Stbl. 1926 No. 334).
7.0. Peraturan² tentang *pekerdjaan diatas kapal.*

7.1.1. Vierde Titel van het tweede Boek van het Wetboek van Koophandel (Stbl. No. 214).

7.1.2. Toepasselijkverklaring van het 4de titel van het tweede Boek van Koophandel (Stbl. 1933 No. 49) op Indonesiers.

7.1.3. Voorschriften betreffende het indienstnemen van Indonesische schepelingen aan boord van vreemde schepen met bestemming naar het buitenland (Stbl. 1835 No. 29).

7.1.4. Indienstneming van Indonesische schepelingen voor de parelvisserij buiten Indonesie. (Stbl. 1937 No. 562).

8.0. Undang[2] tentang perdjandjian perburuhan antara serikat buruh dan madjikan (L.N. 1954 No. 69).

8.1.1. Peraturan Pemerintah tentang tjara membuat dan mengatur perdjandjian perburuhan (L.N. 1954 No. 90).

III. Peraturan[2] mengenai djaminan sosial.

1.0. Undang[2] tentang pernjataan berlakunja undang[2] ketjelakaan tahun 1947 No. 3.

1.1. Peraturan Pemerintah tentang pernjataan berlakunja peraturan ketjelakaan 1947 L.N. 1951 No. 6.

2.0. Peraturan Menteri Perburuhan tentang pemberian bantuan/tundjangan kepada buruh dan keluarganja dalam hal sakit, hamil, dan bersalin atau meninggal dunia (P.M.P. No. 3 1964).

3.0. Schepenongevallenregeling 1940 (Stbl. 1940 No. 447).

3.1. Schepenongevallenverordening 1940 (Stbl. 1940 No 34).

IV. Peraturan[2] tentang organisasi buruh/madjikan, badan[2] Pemerintah dan peraturan jang berhubungan dengannja.

1.1. Peraturan Menteri Perburuhan tentang susunan dan tugas Kementerian Perburuhan (P.M.P. 1964 No. 8 disempurnakan dengan P.M.P. 1964 No. 13).

1.2. P.M.P. 1954 No. 71 tentang pembentukan Dewan Pertimbangan Penempatan Tenaga Pusat.

2.1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang[2] tahun 1960 No. 45 tentang pembentukan Dewan Perusahaan.

2.2. Peraturan Pemerintah 1961 No. 232 tentang pelaksanaan P.P. 1960 No. 45.

3.1. P. M. P. 1955 No. 60 tentang pendaftaran serikat² buruh.

4.1. Penetapan Presiden 1963 No. 7 tentang pentjegahan pemogokan dan lock out.

5.1. Undang² tentang Penjelesaian Perselisihan Perburuhan U. U. 1957 No. 22.

5.2. P.P. 1957 No. 50 L. N. 1957 No. 50 tentang tata-tertib Panitya Penjelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat.

V. Peraturan² tentang pemindahan tenaga kerdja, antar kerdja, penempatan tenaga asing, penempatan tenaga kerdja, latihan kerdja dsb.

1.1. Peraturan Menteri Perburuhan tahun 1959 No. 11 tentang antar kerdja antar daerah.

2.1. Wervingsordonnantie 1936 Stbl. 1936 No. 208.

2.2. Bepalingen ter uitvoering van de wervingsordonnantie Stbl. 1936 No. 550.

2.3. Werving van Indonesiers voor het verrichten van arbeid buiten Indonesie Stbl. 1887 No. 8.

2.4. "Wervingsordonnantie 1936" zooals deze ingevolge de ordonnantie in Stbl. 1936 No. 650 jo Stbl. 1938 No. 388 geldt voor werving ten behoeve van arbeid in het buitenland.

2.5. Bepaling ter uitvoering van de "wervingsordonnantie" 1936 zooals deze bepalingen ingevolge Stbl. 1937 No. 15 juncto Stbl. 1938 No. 390 gelden ingeval krachtens art. 5 van de ordonnantie in Stbl. 1887 No. 8 toestemming is verleen tot het werven van Indonesiers ten behoeve van arbeid in het buitenland.

2.6. Bepalingen t.a.v. het werven van Indonesiers om buiten Indonesie aanschouwelijke voorstellingen uit het volksleven te geven (Stbl. 1899 No. 235).

3.1. Voorschriften betreffende het in dienst nemen van Inheemsche schepelingen aan boord van vreemde schepen met bestemming naar het buitenland (Stbl. 1855 No. 29).

4.1. Indienstneming van Indonesische schepelingen voor de parelvisserij buiten Indonesie (Stbl. 1937 No. 562).

5.1. Undang² wadjib kerdja sardjana undang² 1961 No. 8 L.N. No. 287 1961.

5.2. Peraturan Pemerintah tentang susunan wewenang dan tugas kewadjiban Dewan Penempatan Sardjana 1961 No. 237 L.N. 1961 No. 301).

6.1. Undang² Penempatan Tenaga Asing u.u. 1957 No. 8 L.N. 1958 No. 8.

7.1. P.P. tentang penjerahan kekuasaan tugas dan kewadjiban mengenai urusan² kesedjahteraan penganggur dan pemberian kerdja kepada penganggur kepada daerah² P.P. 1958 No. 14 L.N. 1958 No. 26.

VI. Conventions.

1.1. Convention No. 19 Perdjandjian tentang perlakuan sama mengenai buruh asing dan buruh nasional tentang pembajaran ganti rugi dalam hal ketjelakaan djabatan.

2.1. Conventions No. 27 Perdjandjian tentang tanda beratnja barang² besar jang diangkat dengan kapal.

3.1. No. 29 Perdjandjian tentang kerdja paksa atau kerdja wadjib.

4.1. Convention No. 45 Perdjandjian tentang kerdja wanita dalam pertambangan.

5.1. Convention No. 100 tentang pengupahan jang sama bagi buruh laki² dan wanita untuk pekerdjaan jang sama nilainja u.u. 1957 No. 80 L.N. 1957 No. 171.

6.1. Convention No. 98 tentang berlakunja dasar² dari pada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama u.u. 1956 No. 18 L.N. 1956 No. 42.

BEBERAPA BATJAAN.

1.	Mr. S. Mek	a. Arbeidsrecht. b. Arbeidsrechterlijke opstellen.
2.	Prof. Mr. M. G. Levenbach	Arbeidsrechterlijke opstellen.
3.	Dr. F.J.H.M. Van der Ven	Inleiding tot het arbeidsrecht.
4,	A. N. Molenaar	Arbeidsrecht (1ste deel)
5.	Mr. N. E. H. Van Esveld	De ontplooiing van het individu in het arbeidsrecht.
6.	F. Van Goethem en R. Geysen	Arbeidsrecht.
7.	Dr. G. F. Fortanier en Dr. J. J.M. Veraart	Arbeidsrecht.
8.	Hueck-Nipperdey	Lehrbuch das Arbeitsrecht.
9.	H. Sinzheimer	Grundzuge das Arbeitsrecht.
10.	Nikisch	Arbeitsrecht.
11.	Dr. K. J. Boeijinga	Arbeidswetgeving in Ned. Indie.
12	Dr. Ir. T. F. Tjoeng	Arbeidstoestanden en arbeidsbescherming in Indonesie.
13.	Mr. Dr. E. C. Sohns	Arbeidsrecht, arbeidsconventies en de samengestelde staatsvorm.

14. International Labour Code (dikeluarkan oleh International Labour Organisation).
15. Perdjoangan Kementerian Perburuhan dan Sosial (dikeluarkan oleh Kementerian Perburuhan 1949).
16. Pokok² laporan Panitya Perundang-undangan (Lampiran Peraturan Perburuhan dan Peraturan Administrasi Perburuhan 1953).
17. Tindjauan masalah perburuhan (Madjallah keluaran Departemen Perburuhan).
18. Putusan² Panitya Penjelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (dibundel oleh Departemen Perburuhan sampai tahun 1956).

RALAT

Hal	Baris ke	Dari	Tertjetak	Seharusnja
3	10	atas	tahun 1962	*tahun 1926*
	17	atas	menurut	*memuat*
	7	bawah	menurut	*memuat*
6	11	atas	personal	*personal*
			miserables	*miserabiles*
11	12	bawah	undang2 ketjelakaan 1937	*undang² ketjelakaan 1947*
			(u. u. th 1947 no 33)	*(u. u. th 1947 no 33)*
17	11	atas	pengawasan tugas pengawasan	*pelaksanaan tugas pengawasan*
21	18	atas	bila tertjapai persetudjuan	*bila tak tertjapai persetudjuan*
23	3	atas	misalnja	*nilainja*
24	6	bawah	organisasi dewan Perusahaan	*Dewan Perusahaan*
28	6	atas	pemerintah/Panitya Penjelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat = p4p	*Pemerintah/Panitya Penjelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah/Panitya Penjelesaian Perburuhan Pusat.*
29	10	atas	Keputusan 1962 no 234 tentang hari libur. Kep. Presiden 1962 no 234	*Keputusan Presiden 1962 no 234 tentang hari libur.*
30	15	bawah	1.1.1. Titel 7a Buku *II* K.U.H. Perdata *(B.W.)* STBL. 1926 no 335	*1.1.1. Titel 7 A Buku III K.U.H. Perdata (B.W.) (STBL 1926 No 335)*
	6	bawah	Bevoorrechte inschulden pasal 1149	*Bevoorrechte inschulden pasal 1149 B.W.*
31	8	atas	(STBL. 1941No. *3396)*	*(STBL. 1941 No 396)*
32	17	atas	1.0. Undang² tentang pernjataan berlakunja undang² ketjelakaan tahun 1947 No. 3	*1.0. Undang² tentang pernjataan berlakunja Undang² ketjelakaan tahun 1947 No. 33 undang² th 1951 No 2 L.N. 1951 no 3*
35	8	atas	Ontplooing	*Ontplooiing*

MASIH ADA DALAM PERSEDIAAN:

1. *Bagaimana Memimpin dan Mengawasi Pegawai Saudara, George D. Halsey*
2. *Djaring Pemerintahan (The Web of Government) Djilid I, R.M. McIver*
3. *Administrasi Negara, Djilid I, Dimock & Dimock*
4. *Tertawan Dibalik Tirai Bambu, Djendral W.E. Dean*

SEGERA TERBIT:

Administrasi Negara, Djilid II, Dimock & Dimock

Perdjuangan Heroik Srikandi² Islam, A.S.S. Nadwi
